

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Faktur / Invoice
3. Identitas Diri (Badan Hukum) Asli dan Fotokopi 2 rangkap
4. Fotokopi SITU 2 rangkap (Tambahan syarat untuk Badan Hukum)
5. Fotokopi SIUP 2 rangkap (Tambahan syarat untuk Badan Hukum)
6. Fotokopi NPWP 2 rangkap (Tambahan syarat untuk Badan Hukum)
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili 2 rangkap (Tambahan syarat untuk Badan Hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906


<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /



Image not found or link is broken

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. WP menuju Meja Informasi dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian dengan kode B (Balik Nama) dan menunggu panggilan nomer antrian di setiap loket
4. Menuju Loket 1 (pendaftaran) dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan pembayaran PNBP BPKB dan PNBP STCK di Bank BRI
5. Menuju Loket 2 (pembayaran) untuk melakukan pembayaran dengan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
6. Menuju Loket 3 (penyerahan) untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh Petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

Waktu Penyelesaian

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

Jl. Ratu Sepundak KM 6 Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara

Kota Singkawang 79151 6281345498906

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah /

UPT PPD WILAYAH SINGKAWANG

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Besaran / Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB Baru ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun Yang Bersangkutan yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. Iuran SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB sesuai PP No. 60 Tahun 2016:

Jenis	STNK	TNKB	BPKB	STCK
Roda 2 / Roda 3	Rp 100.000	Rp 60.000	Rp 225.000	Rp 10.000
Roda 4 atau lebih	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp 375.000	Rp 50.000

Produk Pelayanan

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Baru

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan / Konsultasi
2. Whatsapp : 0813 4777 2922
3. Facebook : Samsat Singbebas
4. Instagram : samsat_singbebas
5. Email "uptppdsingkawang@kalbarprov.go.id"